



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor: 431.3 /1964 - Disdikbud

PENDIRIAN SD PERMATA HARAPAN

Dasar

- a. Undang-undang Nomor ; 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- d. Surat Permohonan Izin Pendirian Dari Ketua Yayasan Pendidikan Santa Monica, nomor 83/YSM/LK/II/2016
- e. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian , tanggal 14 Februari 2016

MENGIZINKAN

YAYASAN PENDIDIKAN SANTA MONICA

Komplek Taman Kopo Indah Blok H-90 Kec Margahayu Kab Bandung;

Untuk Melaksanakan Pendirian SD Permata Harapan mulai Tahun pelajaran 2015/2016;


Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;

Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku; Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;

Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikelurakan di : S O R E A N G
Pada Tanggal : 17 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, KABUPATEN BANDUNG,



Dr. H. Juhana, M. MPd,

Pembina Utama Muda

BANDUNG 19611020 1983051003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala UPTD SD Wilayah III Kab Bandung
3. Sekolah yang bersangkutan
4. Pertinggal